



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 155 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 155

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 69 TAHUN 1993**

TENTANG

**PENETAPAN JUARA-JUARA LOMBA DESA ADAT
TINGKAT PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN
ANGGARAN
1992/1993**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melestarikan budaya bangsa pada umumnya, khususnya Desa Adat di Bali, di-pandang perlu melaksanakan perlombaan Desa Adat;
 - b. bahwa laporan Tim Penilai Lomba Desa Adat Tingkat Propinsi Tahun Anggaran 1992/1993 mengenai hasil penilaian di Kabupaten Daerah Tingkat II se-Bali, dipandang perlu menetapkan juara-juara Lomba Desa Adat Tingkat Propinsi Tahun Anggaran 1992/1993;
 - c. bahwa penetapan juara-juara dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
- 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 - 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1992 Nomor 249 Seri D Nomor 244);
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 April 1992 Nomor 44/DIPDA/1992 tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 3 Agustus 1992 Nomor 475 Tahun 1992 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Lomba Desa Adat Tingkat Propinsi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN JUARA-JUARA LOMBA DESA ADAT TINGKAT PROPINSI TAHUN ANGGARAN 1992/1993

Pasal 1

- (1) Menetapkan juara-juara Lomba Desa Adat Tingkat Propinsi Tahun Anggaran 1992/1993.
- (2) Juara-juara dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- (3) Kepada juara-juara dimaksud ayat (2), diberikan hadiah-hadiah sebagaimana tercantum dalam kolom 5 lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan-nya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 15 Pebruari 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Anggota Muspida Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Ketua Majelis Pembina Lembaga Adat Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
7. Ketua Badan Pelaksana Pembina Lembaga Adat Kabupaten se-Bali.
8. Bendesa/Kelian Desa Adat yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 155 Tanggal : 15 Maret 1993
Seri : D Nomor : 155

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL
15 FEBRUARI 1993 NOMOR 69 TAHUN 1993 TENTANG PENETAPAN JUARA-
JUARA LOMBA DESA ADAT TINGKAT PROPINSI TAHUN ANGGARAN 1992/
1993**

Juara-juara Lomba Desa Adat Tingkat Propinsi Tahun Anggaran 1992/1993

No.	Nama Desa Adat/Desa/Kecamatan/ Kabupaten Daerah Tingkat II	Nilai	Tingkat Kejuaraan	Hadiah	Kete- rangan
1.	Desa Adat Sembiran, Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng.	85,08	I	1. Tanda Penghargaan. 2. Uang Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).	
2.	Desa Adat Guwang, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar.	83,24	II	1. Tanda Penghargaan. 2. Uang Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).	
3.	Desa Adat Sibang Gede, Desa Sibang Gede, Kecamatan Abiansemal Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.	82,91	III	1. Tanda Penghargaan. 2. Uang Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).	
4.	Desa Adat Tenganan, Desa Tenganan, Kecamatan Manggis Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem.	82,59	Juara Harapan	1. Tanda Penghargaan. 2. Uang Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah).	
5.	Desa Adat Pujungan, Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan.	82,35	Juara Harapan	1. Tanda Penghargaan. 2. Uang Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah).	
6.	Desa Adat Tembuku Kelod, Desa Tembuku, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli.	81,60	Juara Harapan	1. Tanda Penghargaan. 2. Uang Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah).	
7.	Desa Adat Pikat, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung.	81,41	Juara Harapan	1. Tanda Penghargaan. 2. Uang Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah).	
8.	Desa Adat Penyaringan, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana.	79,59	Juara Harapan	1. Tanda Penghargaan. 2. Uang Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah).	

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

ttd.

IDA BAGUS OKA.